

Depok, 19 Maret 2021

Nomor : 1457.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK CV Kharisma Perkasa Makmur

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Kharisma Perkasa Makmur
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120307802474, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Februari 2021
Alamat : Desa Bringkang RT.023/RW.00, Kel. Bringkang, Kec. Menganti,
Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
CV KHARISMA PERKASA MAKMUR
Nomor: 1457.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Kharisma Perkasa Makmur
- b. Alamat : Desa Bringkang RT.023/RW.00, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120307802474, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Februari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi, Tempat Tidur, Partisi, Laci-laci, Almari dari Kayu = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-288
- i. Tanggal Terbit : 24 Maret 2021
- j. Tanggal Berakhir : 23 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Maret 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 103.3/SKEP-MUTU/III/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV KHARISMA PERKASA MAKMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0156a.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 antara CV KHARISMA PERKASA MAKMUR dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV KHARISMA PERKASA MAKMUR dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KHARISMA PERKASA MAKMUR dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-288, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV KHARISMA PERKASA MAKMUR
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Kharisma Perkasa Makmur
b. Nomor & Tanggal SK	:	103.3/SKEP-MUTU/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI Lanjutan</u> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No : 503.09/05/437.74/IUI/2010 tertanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Industri CV. Kharisma Perkasa Makmur.</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

	Kapasitas : <table border="1" data-bbox="724 248 1375 434"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komoditas</th> <th>KKI</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meja, Kursi tamu</td> <td>36101.0101</td> <td>1.500</td> <td>Set</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meja, Kursi makan</td> <td>36101.0102</td> <td>2.000</td> <td>Set</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tempat Tidur</td> <td>6101.0200</td> <td>3.000</td> <td>Set</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lemari Pakaian</td> <td>36101.0301</td> <td>6.000</td> <td>Set</td> </tr> </tbody> </table> <p>NIB CV. Kharisma Perkasa Makmur juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120307802474 Perubahan ke-1 tanggal 14 Februari 2021.</p> Kapasitas : <table border="1" data-bbox="724 672 1434 846"> <thead> <tr> <th>Komoditas</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas m³/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture (Meja , Kursi, Tempat Tidur Partisi, Laci-Laci Rak, Almari dari Kayu)</td> <td>31001</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komoditas	KKI	Kapasitas	Satuan	1	Meja, Kursi tamu	36101.0101	1.500	Set	2	Meja, Kursi makan	36101.0102	2.000	Set	3	Tempat Tidur	6101.0200	3.000	Set	4	Lemari Pakaian	36101.0301	6.000	Set	Komoditas	KBLI	Kapasitas m ³ /tahun	Furniture (Meja , Kursi, Tempat Tidur Partisi, Laci-Laci Rak, Almari dari Kayu)	31001	10.000
No	Komoditas	KKI	Kapasitas	Satuan																												
1	Meja, Kursi tamu	36101.0101	1.500	Set																												
2	Meja, Kursi makan	36101.0102	2.000	Set																												
3	Tempat Tidur	6101.0200	3.000	Set																												
4	Lemari Pakaian	36101.0301	6.000	Set																												
Komoditas	KBLI	Kapasitas m ³ /tahun																														
Furniture (Meja , Kursi, Tempat Tidur Partisi, Laci-Laci Rak, Almari dari Kayu)	31001	10.000																														
d. Alamat Kantor dan Pabrik	: Jl. Desa Bringkang – Mojotengah, Ds. Bringkang, Menganti, Gresik, Jawa Timur																															
e. Nomor telepon/faks/E-mail	: -																															
f. Pengurus	: Perseroan Pengurus : Tuan Kurnia Chandra Perseroan Komandirter : Nyonya Theresian Tuan Arie Christian																															

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/03/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Kharisma Perkasa Makmur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/03/2021 s/d 10/03/2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Rabu, 10/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Kharisma Perkasa Makmur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 19/03/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Kharisma Perkasa Makmur " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. CV. Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Kharisma Perkasa Makmur dan telah sesuai dengan dokumen NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dalam melaksanakan kewajibannya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Gresik.
Verifier f. IUI	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak memiliki / tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Kharisma Perkasa Makmur telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa kwintasi pembarayan.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur dalam periode Februari 2020 s/d Januari 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu memiliki S-LK masih berlaku sesuai lingkup dan ber-DKP juga tersedia bukti hasil pemeriksaan DKP bagi pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API), tidak tersedia prosedur/pedoman terkait uji tuntas (<i>due diligence</i>).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat CV. Kharisma Perkasa Makmur telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Kharisma Perkasa Makmur selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama peiode audit CV. Kharisma Perkasa Makmur seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Kharisma Perkasa Makmur tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Kharisma Perkasa Makmur bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	ma Perkasa Makmur selama periode audit produk jadi (furniture dari kayu) yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur implementasi penggunaan tanda V-Legal pada on produk dalam bentuk sablon pada kardus/kemasan. Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk yang akan diekspor. Ukuran, warna, dan nomor register telah sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 CV. Kharisma Makmur Perkasa juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	CV. Kharisma Perkasa Makmur per bulan Maret 2021, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Kharisma Perkasa Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier. <p>Dengan demikian CV. Kharisma Perkasa Makmur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3. Dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu hutan rakyat/tanaman budidaya.</p>		